
Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Kawasan di Kabupaten Barito Kuala

Ahmad Rizali*, Muhammad Saleh

Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
*Rizaliahm224@gmail.com

Abstract

This study was conducted to (1) Analyze the potential of PBB-P2 and (2) factors that are obstacles in the PBB-P2 based in the Barito Kuala area. This research sample uses (1) Sampling Area with the lowest PBB-P2 realization in Bakumpai and Kuripan Districts and the highest PBB-P2 realization, namely Alalak and Marabahan Districts, (2) Using purposive sampling with the informant is the Head of the Regional Tax and Retribution Management Agency Barito Kuala Regency and Section Chief. Data analysis uses a calculation of the percentage comparison of potential and realization of PBB-P2.

This study proves that the greatest potential of PBB-P2 is located in Alalak District and Marabahan District, while the lowest potential is in Bakumpai and Kuripan Districts. The inhibiting factors are (1) the limitations and capabilities of human resources; (2) : social, economic conditions of the community; and (3): number of taxpayers and living conditions.

Keywords: Local Revenue (PAD), Tax (PBB-P2) and Potential PBB-P2.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk (1) Menganalisis potensi PBB-P2, serta (2) faktor yang menjadi hambatan didalam penerimaan PBB-P2 berdasarkan kawasan di Kabupaten Barito Kuala.

Sampel Penelitian ini menggunakan (1) *Area Sampling* dengan realisasi PBB-P2 terendah di Kecamatan Bakumpai dan Kecamatan Kuripan serta realisasi PBB-P2 tertinggi yaitu Kecamatan Alalak dan Kecamatan Marabahan, (2) Menggunakan *purposive sampling* dengan Informan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala serta Kepala Bagian. Analisis data menggunakan perhitungan persentase perbandingan potensi dan realisasi PBB-P2.

Hasil penelitian ini membuktikan Potensi PBB-P2 terbesar terletak di Kecamatan Alalak serta Kecamatan Marabahan, sedangkan potensi terendah di Kecamatan Bakumpai dan Kuripan. Faktor penghambat terletak (1) keterbatasan dan kemampuan sumberdaya manusia; (2) : kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan (3) : jumlah wajib pajak dan kondisi tempat tinggal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak (PBB-P2) dan Potensi PBB-P2.

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan pemerintah dari segi makro dalam mengatur penerimaan pajak maupun pengeluaran pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu kegunaan kebijakan fiskal bagi daerah secara umum sebagai roda

penggerak kebijakan bagi pemerintah dalam mengatur pajak dan pengeluaran daerah, hal ini yang digambarkan Provinsi Kalimantan Selatan melalui kebijakan fiskal daerah yang terus berupaya dalam meningkatkan penerimaannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan selalu bersinergi dengan daerah-daerah kabupaten/kota dalam lingkup kesatuan wilayah. dalam meningkatkan potensi penerimaan daerahnya melalui sumber-sumber pajak yang dapat dipungut oleh daerah.

Permasalahan yang dihadapi, khususnya bagi setiap daerah adalah adanya penurunan realisasi PAD yang tidak sebanding dengan target yang ditetapkan. Salah satu provinsi yang menghadapi permasalahan tersebut adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang mempunyai sumberdaya alam yang berlimpah, baik dari segi pertanian, perkebunan maupun tambang batu baranya sebagai penompang bagi Pendapatan daerah. Meskipun demikian, jika mengacu dari tahun 2016-2017 terjadi penurunan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Provinsi Kalimantan Selatan yang disebabkan menurunnya realisasi penerimaan kabupaten/kota.

Penurunan Realisasi PAD daerah tersebut salah satunya adalah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Merujuk dari Data Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, Barito Kuala merupakan kabupaten penerimaan realisasi PADnya yang mengalami penurunan tahun 2016-2017, dimana pada tahun 2016 PAD Barito Kuala sebesar Rp1.289.267.836.000,00 mengalami penurunan ditahun 2017 sebesar Rp1.137.439.391,00.

Penurunan PAD Kabupaten Barito Kuala lebih disebabkan, karena adanya penurunan penerimaan pajak daerah di sektor pajak bilyar dan pajak mineral bukan logam lainnya, tetapi secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala melalui pajak mengalami tren yang positif pada tahun 2015-2018.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus berupaya mengoptimalkan potensi-potensi peningkatan pajak daerahnya, karena pajak daerah merupakan salah satu komponen untuk membiaya pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu yang menjadi fokus potensi dari penerimaan pajak daerah tersebut terletak di Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan. Diketahui perkembangan penduduk suatu wilayah didaerah selalu mengalami peningkatan. Peningkatan penduduk berdampak meningkatnya permintaan bangunan serta kepemilikan tanah.

Perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah melalui PBB-P2 cenderung mengalami penurunan. Data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten

Barito Kuala menunjukkan di tahun 2015-2018 PBB-P2 selalu terealisasi dari target yang ditetapkan, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2016-2018. Realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2015 sebesar 124,59% meningkat ditahun 2016 sebesar 163,27%, tetapi pada tahun 2017-2018 adanya penurunan realisasi, dimana tahun 2017 hanya sebesar 148,11% terus mengalami penurunan ditahun 2018 sebesar 129,22%.

Penelitian ini difokuskan dalam melihat potensi penerimaan PBB-P2 di beberapa Kawasan Barito Kuala dengan melihat faktor-faktor hambatan penerimaan PBB-P2. Penelitian mengenai potensi PAD melalui PBB-P2 sejatinya sudah pernah dilakukan, diantaranya Marlinda Putri Kumoro dan Alia Ariesanti (2017) mengenai Potensi PBB-P2 dan Kontribusinya terhadap PAD di Kota Yogyakarta serta Yuliana (2018) mengenai Analisis Potensi PBB-P2 dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Nunukan.

Hasil Penelitian Marlinda Putri Kumoro dan Alia Ariesanti (2017) menyimpulkan, Potensi PBB-P2 di Kota Yogyakarta tahun 2015 adalah sebesar Rp 202.583.039.973,00 dengan persentase potensi sebesar 24,68%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan belum optimalnya penerimaan PBB-P2. Sisi kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD di Kota Yogyakarta dari tahun 2006 sampai dengan 2015 rata-rata kontribusi penerimaan PBB-P2 adalah 16,51%. Artinya bahwa penerimaan PBB-P2 masih dapat ditingkatkan sekitar 83,49% dari target penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta.

Selain itu, Hasil Skripsi Yuliana (2018) menyimpulkan, Terdapat potensi penerimaan PBB-P2 yang besar ditandai dengan jumlah wajib pajak yang meningkat dari tahun ke tahun, sementara faktor yang paling memengaruhi rendahnya penerimaan PBB P2 adalah rendahnya NJOP bumi karena masih menggunakan ketetapan tahun 1994 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian di Kabupaten Nunukan, proses pemuktahiran data yang belum maksimal dan proses pendistribusian dan penagihan SPPT yang belum efektif.

Telaah penelitian terdahulu menarik sebagai dasar penelitian ini dalam melihat potensi PBB-P2 di Kawasan Barito Kuala. Penelitian terdahulu sebagai referensi mempunyai perbedaan dengan penelitian ini untuk lebih menarik diteliti. Penelitian ini melihat potensi PBB-P2 dari beberapa kawasan di Kabupaten Barito Kuala untuk dijadikan penelitian sebagai bentuk dalam meningkatkan PAD.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016 : 3).

Menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, S.H. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (dalam Mardiasmo, 2016: 3).

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah berarti iuran rakyat kepada negara karena hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah : (1) memberikan kemudahan dan kesederhanaan; (2) adanya kepastian hukum; (3) mudah dimengerti dan adil; (4) menghindari pajak berganda (Mardiasmo, 2016 : 381).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014 (Mardiasmo, 2016:406).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam Penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu (1) memilih sampel wilayah dengan *Area Sampling*, sehingga pengambilan sampel terbagi menjadi 2 (dua) yaitu realisasi PBB-P2 terendah di Kecamatan Bakumpai dan Kecamatan Kuripan serta realisasi PBB-P2 tertinggi yaitu Kecamatan Alalak dan Kecamatan Marabahan di Kabupaten Barito Kuala, (2) menentukan informan dengan *purposive sampling*.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala serta Kepala Bagian. Data diolah melalui analisis deskriptif kuantitatif dengan perhitungan persentase perbandingan potensi dan realisasi PBB-P2.

HASIL DAN ANALISIS

Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Marabahan Tahun 2016-2018

Secara astronomis, Kecamatan Marabahan terletak pada 114°40'50" - 0" Bujur Timur dan Lintang Selatan 02°50'50" - 03°18'0" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Marabahan memiliki batas-batas: Utara; Kecamatan Tabukan, Selatan : Kecamatan Cerbon, Timur : Kecamatan Bakumpai dan batas barat; Kecamatan Barambai. Luas wilayah Kecamatan Marabahan adalah 221,00 km². (Marabahan Dalam Angka, 2019, hlm:6).

Tabel 1.
Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target/Realisasi PBB-P2
Kecamatan Marabahan
Tahun 2016

<i>Kelurahan/Desa</i>	Potensi/Target		Realisasi		Persentase
	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>(%)</i>
Bagus	391	5.675.489	250	3.587.732	63,21
Baliuk	178	3.249.359	170	3.197.999	98,42
Penghulu	172	2.729.605	176	2.963.329	108,56
Marabahan Kota	2.089	82.335.230	918	39.823.143	48,37
Ulu Benteng	1.623	47.809.501	819	24.631.133	51,52
Antar Baru	615	13.008.384	616	13.020.117	100,09
Antar Raya	292	3.539.038	293	3.566.760	100,78
Antar Jaya	264	4.185.270	2	31.861	0,76
Sido Makmur	1.006	10.639.775	740	7.897.625	74,23
Karya Maju	51	601.931	51	601.931	100,00
Jumlah	6.681	173.773.582	4.035	99.321.630	57,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Marabahan dalam Angka, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1, bahwa persentase perbandingan realisasi dengan target yang ditetapkan diatas 50% atau 57,16 % dari 10 Kelurahan/Desa di Kecamatan Marabahan tahun 2016. Persentase ketercapaian realisasi dengan target yang ditetapkan terletak di Desa Penghulu yaitu 108,56% diikuti Desa Antar Raya dan Antar Baru masing-masing dengan persentase 100,78% dan 100,09%, serta persentase ketercapaian terendah PBB-P2 terletak di Desa Antar Jaya, Kelurahan Marabahan Kota dan Desa Ulu Banteng.

Tabel 2.
Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target/Realisasi PBB-P2 Kecamatan Marabahan Tahun 2017

<i>Kelurahan/Desa</i>	Potensi/Target		Realisasi		Persentase
	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>(%)</i>
Bagus	396	5.963.641	402	6.091.454	102,10
Baliuk	179	3.278.373	180	3.298.113	100,60
Penghulu	175	2.950.029	174	3.021.529	102,40
Marabahan Kota	2.156	85.358.041	933	40.169.928	47,10
Ulu Benteng	1.667	49.713.928	730	25.164.316	50,60
Antar Baru	616	13.020.117	787	16.057.476	123,30
Antar Raya	293	3.566.760	379	5.147.320	144,30
Antar Jaya	264	4.179.960	114	1.866.254	44,60
Sido Makmur	1.006	10.594.348	638	6.813.128	64,30
Karya Maju	51	601.931	51	601.931	100,00
Jumlah	6.803	179.227.128	4.388	108.231.449	60,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Marabahan dalam Angka, Tahun 2018

Merujuk dari tabel 2 data tahun 2017 berkaitan persentase perbandingan target dan realisasi yang terjadi hampir 60,39 % dari 10 kelurahan/desa di Kecamatan Marabahan yang telah memenuhi realisasi dari target yang ditetapkan. Realisasi tertinggi terletak di Desa Antar Raya dengan persentase 144,30% diikuti Desa Antar Baru sebesar 123,30%. Persentase perbandingan realisasi dan target terendah yang ditetapkan terletak di Desa Antar Jaya dan Kelurahan Marabahan Kota yang masih dibawah dari 50%.

Tabel 3.
Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Marabahan Tahun 2018

<i>Kelurahan/Desa</i>	Potensi/Target		Realisasi		Persentase
	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>(%)</i>
Bagus	402	10.134.368	194	5.226.617	51,6
Baliuk	180	5.878.641	168	5.077.547	86,4
Penghulu	177	5.141.987	179	5.229.449	101,7
Marabahan Kota	2 211	130.431.384	857	62.198.227	47,7
Ulu Benteng	1 749	83.763.539	428	24.381.198	29,1
Antar Baru	840	1.833.015	655	11.956.388	63,5
Antar Raya	412	7.068.368	429	7.377.607	104,4
Antar Jaya	270	5.739.248	138	2.826.452	49,2
Sido Makmur	1 009	16.819.293	645	11.082.892	65,9
Karya Maju	51	925.851	51	925.851	100
Total	2.332	267.735.694	3.744	136.282.228	50,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Marabahan dalam Angka, Tahun 2019

Berdasarkan dari tabel 3 perbandingan dan persentase target/potensi dan realisasi PBB-P2 Kecamatan Marabahan tahun 2018 memberikan gambaran bahwa nilai persentase Desa Antar Raya yang memenuhi target tertinggi yaitu mencapai 104,4% diikuti Desa Penghulu sebesar 101,7 serta Desa Karya Maju 100%. Kecamatan yang mempunyai persentase realisasi terendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2018 adalah Kecamatan Ulu Benteng sebesar 29,1%. Dari hasil tersebut menunjukkan hanya 3(tiga) kecamatan yang memenuhi realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 4.
Persentase Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Marabahan Tahun 2016-2018

<i>Kelurahan/Desa</i>	Persentase (%)			Rata-Rata
	2016	2017	2018	
Bagus	63,21	102,1	51,6	72,30
Baliuk	98,42	100,6	86,4	95,14
Penghulu	108,56	102,4	101,7	104,22
Marabahan Kota	48,37	47,1	47,7	47,72
Ulu Benteng	51,52	50,6	29,1	43,74
Antar Baru	100,09	123,3	63,5	95,63
Antar Raya	100,78	144,3	104,4	116,49
Antar Jaya	0,76	44,6	49,2	31,52
Sido Makmur	74,23	64,3	65,9	68,14
Karya Maju	100	100	100	100,00
Total (%)	57,16	60,39	50,90	56,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Marabahan dalam Angka, diolah Tahun 2019

Merujuk dari tabel 4 data tahun 2016-2018 persentase perbandingan antara realisasi dan target PBB-P2 menunjukkan hanya Desa Antar Raya, Desa Penghulu dan Desa Karya Maju yang mempunyai persentase realisasi yang selalu mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Desa Antar Raya mempunyai rata-rata perbandingan realisasi dan target dengan persentase tertinggi yaitu 116,49% diikuti dengan Desa Penghulu yaitu 104,22% dan Desa Karya Maju sebesar 100%, sedangkan persentase PBB-P2 terendah yaitu Desa Antar Jaya, Kelurahan Marabahan Kota, dan Desa Ulu Benteng yang mempunyai persentase <50%.

Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Alalak Tahun 2016-2018

Secara astronomis, Kecamatan Alalak terletak pada 114,68° Bujur Timur dan Lintang Selatan 3,2578°. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Alalak memiliki batas-batas: Utara; Kecamatan Mandastana dan Belawang, Selatan : Banjarmasin, Timur : Kecamatan

Mandastana dan batas barat; Kecamatan Tamban dan Anjir Muara. Luas wilayah Kecamatan Alalak adalah 221,00 km² pada tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2017 luas wilayahnya seluas 106,5 km². (Alalak Dalam Angka, 2018 & 2019, hlm:4 & 6).

Tabel 5.
Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Alalak Tahun 2016

<i>Kelurahan/Desa</i>	Potensi/Target		Realisasi		Persentase (%)
	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	
Pulau Sugara	232	2.715.358	3	68.235	2,51
Pulau Sewangi	241	5.052.729	5	276.960	5,48
Pulau Alalak	208	4.583.293	107	2.177.266	47,50
Semangat Karya	1.107	21.366.599	455	12.849.683	60,14
Semangat Bakti	1.005	24.950.658	529	13.231.119	53,03
Semangat Dalam	5.688	204.957.048	1.837	68.351.075	33,35
Kel.Handil Bakti	3.971	250.880.876	1.101	75.140.028	29,95
Tatah Mesjid	855	18.544.617	470	9.509.739	51,28
Berangas Timur	2.507	102.120.806	918	37.912.210	37,12
Kel. Berangas	879	19.099.643	75	6.299.277	32,98
Kel.Berangas Barat	826	36.573.485	227	10.377.918	28,38
Sungai Lumbah	539	16.572.572	139	6.130.443	36,99
Beringin	574	13.187.817	62	3.000.244	22,75
Sungai Pitung	611	10.611.491	617	10.731.646	101,13
Balandean	244	2.753.490	17	386.777	14,05
Muara					
Balandean	309	4.110.440	311	4.136.640	100,64
Panca Karya	305	4.665.380	188	2.825.172	60,56
Tanjung Harapan	270	3.227.626	270	3.227.628	100,00
Jumlah	20.371	745.973.928	7.331	266.632.060	35,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Alalak dalam Angka, diolah Tahun 2017

Berdasarkan data realisasi dan potensi/target tahun 2016 Kecamatan Alalak menunjukkan tingkat realisasi masih rendah dari Total keseluruhan PBB-P2 yang dapat terhimpun dari Wajib Pajak sebesar 7.331. Persentase realisasi tersebut sebesar 35,74% masih dibawah dari 50%. Artinya, kemampuan Kecamatan Alalak dalam menghimpun PBB-P2 masih rendah. Realisasi penerimaan PBB-P2 hanya 3 (tiga) desa yang mencapai target/potensi yang telah ditetapkan diantaranya Sungai Pitung, Balandean, dan Tanjung Harapan.

Tabel 6.
Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Alalak Tahun 2017

<i>Kelurahan/Desa</i>	Potensi/Target		Realisasi		Persentase (%)
	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>(WP)</i>	<i>(Rp)</i>	
Pulau Sugara	233	2.763.593	84	931.888	33,72
Pulau Sewangi	241	4.963.763	5	266.360	5,37
Pulau Alalak	208	4.574.517	206	4.403.667	96,27
Semangat Karya	1.387	30.350.996	519	15.610.956	51,43
Semangat Bakti	1.601	48.783.250	445	10.902.916	22,35
Semangat Dalam	6.693	248.292.363	1.804	70.329.548	28,33
Kel.Handil Bakti	4.613	322.311.116	1.608	110.268.494	34,21
Tatah Mesjid	946	21.495.238	456	10.429.391	48,52
Berangas Timur	2.961	132.271.243	989	39.534.987	29,89
Kel. Berangas	903	21.683.425	76	5.578.330	25,73
Kel.Berangas Barat	830	36.827.214	239	10.532.184	28,60
Sungai Lumbah	592	18.435.624	128	6.033.566	32,73
Beringin	595	14.012.672	101	4.329.082	30,89
Sungai Pitung	617	10.710.772	661	11.351.511	105,98
Balandean Muara	244	2.753.490	11	326.777	11,87
Balandean	311	4.138.640	315	4.209.710	101,72
Panca Karya	307	4.620.186	311	4.663.671	100,94
Tanjung Harapan	270	3.227.626	270	3.227.626	100,00
Jumlah	23.552	932.215.728	8.228	312.930.664	33,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Alalak dalam Angka, diolah Tahun 2018

Merujuk dari tahun 2017 persentase masih menunjukkan perkembangan yang masih rendah hanya mampu mencapai realisasi sebesar 33,57%, tetapi ada peningkatan desa yang mampu mencapai target yang ditetapkan menjadi 4 (empat) desa. Penambahan tersebut terletak di Desa Panca Karya yang mencapai 100,94%. Adanya peningkatan ketercapaian target pada Desa Panca Karya tersebut karena adanya peningkatan dari laporan Wajib Pajak yang juga mengalami peningkatan.

Tabel 7.
Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Alalak Tahun 2018

<i>Kelurahan/Desa</i>	Potensi/Target		Realisasi		Persentase (%)
	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	
Pulau Sugara	233	3.954.095	26	471.960	11,94
Pulau Sewangi	241	7.944.146	2	266.525	3,35
Pulau Alalak	208	5.827.181	209	5.870.271	100,74
Semangat Karya	1.687	62.182.302	406	13.022.756	20,94
Semangat Bakti	1.684	74.229.174	360	13.965.741	18,81
Semangat Dalam	7.490	378.366.539	1.496	72.874.468	19,26
Kel.Handil Bakti	4.512	376.368.099	1.272	112.520.802	29,90
Tatah Mesjid	1.446	55.383.202	430	18.697.477	33,76
Berangas Timur	2.986	175.519.987	1.143	71.090.246	40,50
Kel. Berangas	965	30.025.657	88	8.038.148	26,77
Kel.Berangas Barat	834	41.242.771	251	13.077.972	31,71
Sungai Lumbah	703	28.063.315	123	6.190.287	22,06
Beringin	636	18.778.941	50	4.192.913	22,33
Sungai Pitung	665	14.197.629	130	3.314.499	23,35
Balandean Muara	244	3.844.695	11	327.575	8,52
Balandean	315	5.281.995	316	5.297.774	100,30
Panca Karya	321	7.238.294	323	7.268.294	100,41
Tanjung Harapan	270	4.294.028	0	0	0,00
Jumlah	25.440	1.292.742.050	6.636	356.487.708	27,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Alalak dalam Angka, diolah Tahun 2019

Realisasi Tahun 2018 menunjukkan sebesar 27,58%, rendahnya penerimaan tersebut terletak lemahnya penerapan sistem pungutan terhadap penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Alalak. Desa Pulau Alalak merupakan Desa yang mempunyai persentase perbandingan realisasi dengan target lebih besar jika dibandingkan dengan Kelurahan/Desa di Kecamatan Alalak yaitu sebesar 100,74%.

Tabel 8.
Persentase Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Alalak
Tahun 2016-2018

<i>Kelurahan/Desa</i>	Persentase (%)			Rata-Rata
	2016	2017	2018	
Pulau Sugara	2,51	33,72	11,94	16,06
Pulau Sewangi	5,48	5,37	3,35	4,73
Pulau Alalak	47,50	96,27	100,74	81,50
Semangat Karya	60,14	51,43	20,94	44,17
Semangat Bakti	53,03	22,35	18,81	31,40
Semangat Dalam	33,35	28,33	19,26	26,98
Kel.Handil Bakti	29,95	34,21	29,90	31,35
Tatah Mesjid	51,28	48,52	33,76	44,52
Berangas Timur	37,12	29,89	40,50	35,84
Kel. Berangas	32,98	25,73	26,77	28,49
Kel.Berangas Barat	28,38	28,60	31,71	29,56
Sungai Lumbah	36,99	32,73	22,06	30,59
Beringin	22,75	30,89	22,33	25,32
Sungai Pitung	101,13	105,98	23,35	76,82
Balandean Muara	14,05	11,87	8,52	11,48
Balandean	100,64	101,72	100,30	100,88
Panca Karya	60,56	100,94	100,41	87,30
Tanjung Harapan	100,00	100,00	0,00	66,67
Jumlah	35,74	33,57	27,58	32,30

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Alalak dalam Angka, diolah Tahun 2019

Perkembangan persentase Realisasi terhadap Target/Potensi Kecamatan Alalak dapat dilihat dari rata-rata persentase hanya 32,30%. Tren dari tahun 2016-2018 menunjukkan terjadinya penurunan penerimaan PBB-P2 yang disebabkan wajib pajak yang telah ditetapkan targetnya jauh lebih rendah terealisasi sehingga berdampak pada penerimaan PBB-P2. Desa Balandean merupakan desa yang selalu memenuhi target penerimaan PBB-P2 yang selalu mencapai target diatas 100%, sedangkan Pulau Sewangi merupakan Desa yang mempunyai pungutan PBB-P2 terendah yang hanya mempunyai rata-rata 4,73%. Rendahnya penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Alalak disebabkan jika dilihat dari data tersebut adalah beberapa desa dari segi pungutan PBB-P2 terjadi penurunan serta desa yang tidak mempunyai realisasi dikarenakan jumlah Wajib pajaknya adalah 0.

Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Bakumpai Tahun 2017-2018

Secara astronomis, Kecamatan Bakumpai terletak pada 114°40'50 Bujur Timur dan Lintang Selatan 2°50'50"- 2°30'18". Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Bakumpai memiliki batas-batas: Utara; Kecamatan Kuripan, Selatan : Kecamatan Cerbon, Timur :

Kabupaten Tapin dan batas barat; Kecamatan Marabahan. Luas wilayah Kecamatan Bakumpai adalah 261,00 km². (Bakumpai Dalam Angka, 2019,hlm:6).

Tabel 9.
Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Bakumpai Tahun 2017

<i>Kelurahan/Desa</i>	Potensi/Target		Realisasi		Persentase
	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>(%)</i>
Batik	630	7.271.026	638	7.362.871	101,26
Kelurahan Lepas	1.044	14.917.574	437	6.734.088	45,14
Bahalayung	104	1.720.531	105	1.730.531	100,58
Banua Anyar	77	811.635	77	811.635	100,00
Murung Raya	73	734.034	73	734.034	100,00
Sungai Lirik	95	970.409	95	970.409	100,00
Banitan	85	855.212	85	855.212	100,00
Palingkau	129	1.294.115	133	1.363.156	105,33
Balukung	33	449.701	34	460.054	102,30
Jumlah	2.270	29.024.237	1.677	21.021.990	72,43

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Bakumpai dalam Angka, diolah Tahun 2018

Persentase perbandingan realisasi terhadap potensi/target Kecamatan Bakumpai tahun 2017 memberikan gambaran bahwa persentase pungutan PBB-P2 mencapai 72,43% dari target yang ditetapkan. Dari 9 Kelurahan/Desa Kecamatan Bakumpai hampir keseluruhan telah mencapai target yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Desa Palingkau memiliki persentase terbesar yaitu 105,33% diikuti Desa Balukung sebesar 102,30%.

Tabel 10.
Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Bakumpai Tahun 2018

<i>Kelurahan/Desa</i>	Potensi/Target		Realisasi		Persentase
	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>(%)</i>
Batik	639	10.557.008	645	10.695.422	101,31
Kelurahan Lepas	1.062	24.344.589	403	9.859.211	40,50
Bahalayung	105	2.268.126	105	2.268.126	100,00
Banua Anyar	77	1.185.939	77	1.185.939	100,00
Murung Raya	70	1.970.288	71	2.055.468	104,32
Sungai Lirik	66	1.030.838	67	1.045.838	101,46
Banitan	85	1.275.000	85	1.275.000	100,00
Palingkau	134	2.050.137	134	2.050.137	100,00
Balukung	39	1.972.072	39	1.972.072	100,00
Jumlah	2.277	46.653.997	1.626	32.407.213	69,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Bakumpai dalam Angka, diolah Tahun 2019

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan persentase terealisasinya penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Bakumpai tahun 2018 yaitu sebesar 69,46%. Penyumbang terbesar dari PBB-P2 terletak di Desa Murung Raya (104,32%), Desa Sungai Lirik (101,46%) dan Kelurahan/Desa Batik (101,31%). Kelurahan Lepas yang hanya tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan persentase 40,50%.

Tabel 11.
Persentase Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Bakumpai
Tahun 2017-2018

<i>Kelurahan/Desa</i>	Persentase (%)		Rata-Rata
	2017	2018	
Batik	101,26	101,31	101,29
Kelurahan Lepas	45,14	40,50	42,82
Bahalayung	100,58	100,00	100,29
Banua Anyar	100,00	100,00	100,00
Murung Raya	100,00	104,32	102,16
Sungai Lirik	100,00	101,46	100,73
Banitan	100,00	100,00	100,00
Palingkau	105,33	100,00	102,67
Balukung	102,30	100,00	101,15
Jumlah	72,43	69,46	70,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Bakumpai dalam Angka, diolah Tahun 2019

Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Kuripan Tahun 2017-2018

Secara astronomis, Kecamatan Kuripan terletak pada 114°41'54" - 114°51'43" Bujur Timur dan Lintang Selatan 2°31'22" - 2°47'43" . Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Kuripan memiliki batas-batas: Utara; Kabupaten Hulu Sungai Utara, Selatan : Kecamatan Bakumpai, Timur : Kabupaten Tapin dan batas barat; Provinsi Kalimantan Tengah. Luas wilayah Kecamatan Kuripan adalah 343,50 km². (Kuripan Dalam Angka, 2019,hlm:6).

Tabel 12.
Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Kuripan Tahun 2016

<i>Kelurahan/Desa</i>	Potensi/Target		Realisasi		Persentase (%)
	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	
Jambu Baru	130	1.383.248	130	1.446.228	104,55
Jambu	62	14.420.668	62	14.420.668	100,00
Kabuau	107	1.123.059	107	1.123.059	100,00
Asia Baru	66	660.000	66	660.000	100,00
Jarenang	94	1.381.960	94	1.381.960	100,00
Kuripan	86	895.600	86	895.600	100,00
Rimbun Tulang	118	2.462.250	118	2.462.250	100,00
Tabatan	127	2.025.918	127	2.025.918	100,00
Tabatan Baru	149	3.542.914	149	3.542.914	100,00
Jumlah	939	27.895.617	939	27.958.597	100,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Kuripan dalam Angka, Tahun 2017

Berdasarkan data dari BPS Kecamatan Kuripan tahun 2017 pada komponen keuangan untuk penerimaan PBB-P2 menunjukkan telah melebihi target penerimaan sebesar 100,23%. Desa Jambu Baru merupakan desa yang mempunyai persentase tertinggi di Kecamatan Kuripan dengan persentase 104,55%. Secara keseluruhan semua kelurahan/desa di Kecamatan Kuripan telah mencapai target dalam penerimaan PBB-P2.

Tabel 13.
Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Kuripan Tahun 2017

<i>Kelurahan/Desa</i>	Potensi/Target		Realisasi		Persentase (%)
	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	
Jambu Baru	131	1.436.778	131	1.436.778	100,00
Jambu	62	1.579.036	75	1.818.051	115,14
Kabuau	107	1.123.059	107	1.123.059	100,00
Asia Baru	66	660.000	66	660.000	100,00
Jarenang	94	1.381.960	95	1.397.600	101,13
Kuripan	86	895.600	86	895.600	100,00
Rimbun Tulang	149	3.531.146	149	3.531.146	100,00
Tabatan	118	2.462.250	118	2.462.250	100,00
Tabatan Baru	127	2.025.918	129	2.142.418	105,75
Jumlah	940	15.095.747	956	15.466.902	102,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Kuripan dalam Angka, Tahun 2018

Merujuk dari tabel 14 menunjukkan persentase penerimaan PBB-P2 dengan perbandingan antara realisasi dan target/potensi yang ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan Kuripan dalam memungut PBB-P2 mempunyai kinerja yang baik, hal ini

dibuktikan persentase realisasi terhadap target mencapai 102,46% dengan penyumbang terbesar di tahun 2017 yaitu, Desa Jambu (115,14%), Desa Tabatan Baru(105,75%), Desa Jarenang (101,13).

Tabel 15.
Jumlah Wajib Pajak, Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Kuripan Tahun 2018

<i>Kelurahan/Desa</i>	Potensi/Target		Realisasi		Persentase (%)
	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	<i>WP</i>	<i>(Rp)</i>	
Jambu Baru	131	2.459.716	131	2.459.716	100,00
Jambu	73	2.080.489	74	2.095.489	100,72
Kabuau	107	1.614.000	108	2.223.960	137,79
Asia Baru	66	990.000	66	990.000	100,00
Jarenang	94	1.840.896	95	2.029.572	110,25
Kuripan	86	1.304.200	86	1.304.200	100,00
Rimbun Tulang	148	4.573.112	149	5.417.672	118,47
Tabatan	118	3.031.250	118	3.031.250	100,00
Tabatan Baru	129	2.865.525	129	2.865.525	100,00
Jumlah	952	20.759.188	956	22.417.384	107,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kec.Kuripan dalam Angka, Tahun 2019

Berdasarkan tabel 15 menunjukkan perkembangan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kuripan untuk tahun 2018. Data tersebut memberikan informasi berkaitan dengan kinerja Kecamatan Kuripan untuk mencapai target dari PBB-P2. Data tersebut dapat dilihat dari besaran persentase yang mencapai 107,99% atau realisasinya adalah Rp 22.417.384 lebih besar dari target tahun 2018. Penyumbang terbesar PBB-P2 tersebut terdapat pada Desa Kabuau yaitu sebesar Rp 2.223.960,00 atau dengan tingkat persentase 9,92%.

Tabel 16.
Persentase Potensi/Target dan Realisasi PBB-P2 Kecamatan Kuripan Tahun 2016-2018

<i>Kelurahan/Desa</i>	Persentase (%)			Rata-Rata
	2016	2017	2018	
Jambu Baru	104,55	100,00	100,00	101,52
Jambu	100,00	115,14	100,72	105,29
Kabuau	100,00	100,00	137,79	112,60
Asia Baru	100,00	100,00	100,00	100,00
Jarenang	100,00	101,13	110,25	103,79
Kuripan	100,00	100,00	100,00	100,00
Rimbun Tulang	100,00	100,00	118,47	106,16
Tabatan	100,00	100,00	100,00	100,00
Tabatan Baru	100,00	105,75	100,00	101,92
Jumlah	100,23	102,46	107,99	103,56

Sumber : BPS Kecamatan Kuripan, diolah Tahun 2019

Berdasarkan perkembangan tahun 2016-2018 Kecamatan Kuripan menunjukkan rata-rata sebesar 103,56%. Artinya, penerimaan PBB-P2 Kecamatan Kuripan telah melebihi target yang ditetapkan. Penyumbang terbesar dari PBB-P2 dengan mengacu dari nilai rata-rata tersebut yaitu terletak di Desa Kabuau dengan persentase 112,60%. Meskipun demikian, ada beberapa desa yang mengalami peningkatan penerimaan PBB-P2 melebihi dari target/potensi yaitu Desa Jarenang.

Tabel 17
Potensi dan Realisasi Kecamatan Marabahan, Alalak, Bakumpai dan Kuripan Tahun 2017-2019

Kecamatan	Potensi (Rp)		Realisasi (Rp)	
	2017	2018	2017	2018
Kecamatan Marabahan	179.227.128	267.735.694	108.231.449	136.282.228
Kecamatan Alalak	932.215.728	1.292.742.050	312.930.664	356.487.708
Kecamatan Bakumpai	29.024.237	46.653.997	21.021.990	32.407.213
Kecamatan Kuripan	15.095.747	15.466.902	20.759.188	22.417.384

Sumber : BPS Kecamatan Kabupaten Batola Dalam Angka, diolah Tahun 2019

Berdasarkan potensi/target dari 4 (empat) kecamatan tersebut yang selalu mencapai realisasi terletak di Kecamatan Kuripan, sedangkan potensi tertinggi terletak di Kecamatan Alalak yaitu Rp 932.215.728,00. Tingginya potensi PBB-P2 di Kecamatan Alalak tidak diimbangi dengan realisasi yang didapat. Potensi di Kecamatan Alalak selalu juga paling tertinggi tahun 2018 yaitu menyentuh Rp 1.292.742.050,00. Potensi atau target merupakan aspek terpenting bagi pemerintah daerah untuk mencapai target tersebut diperlukan kinerja yang sesuai dengan melihat dari tingginya potensi yang ada.

Pembahasan Hasil Penelitian

Merujuk hasil yang diperoleh dari perhitungan potensi PBB-P2 di 4 (empat) Kabupaten Barito Kuala yaitu Kecamatan Marabahan, Kecamatan Bakumpai dan Kecamatan Alalak tersebut menunjukkan masih sangat kurangnya dalam menghimpun penerimaan PBB-P2 jika dibandingkan dengan target dan realisasi yang dihasilkan. Meskipun, masih ada beberapa yang didapat didorong dengan melihat luas wilayah jika dikelola dengan semaksimal mungkin memberikan penerimaan PBB-P2 yang lebih besar serta wajib pajak yang dapat ditingkatkan dengan menupdate data Objek Pajak.

Berdasarkan UU. No.12 Tahun 1994 bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah berarti iuran rakyat kepada negara karena hak atas tanah dan bangunan yang dimiliki. Artinya, rakyat wajib memberikan iuran kepada negara sebagai bentuk negara mempunyai hak untuk

melakukan atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga perlu peran aktif bagi pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala lebih mengoptimalkan dari potensi yang dapat dihimpun jika dilakukan dengan asas (1) memberikan kemudahan dan kesederhanaan; (2) adanya kepastian hukum; (3) mudah dimengerti dan adil; (4) menghindari pajak berganda (Mardiasmo, 2016 : 381).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk sumber penerimaan yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah dengan komitmen bersama antar berbagai instansi yang mengelola dari PBB-P2 serta masyarakat untuk selalu membayar pajak sehingga potensi penerimaan PBB-P2 dapat berjalan secara optimal sebagai bentuk peningkatan PAD Kabupaten Barito Kuala, khususnya bagi Kecamatan Bakumpai dan Kuripan yang masih memiliki penerimaan PBB-P2 terbawah jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang berada dalam lingkup Kabupaten Barito Kuala.

Kecamatan Marabahan dan Alalak adalah salah satu kecamatan yang memiliki sumber penerimaan PBB-P2 terbesar jika dibandingkan dengan beberapa kecamatan dalam lingkup Kabupaten Barito Kuala. Hal ini menjadi dasar rujukan perhitungan potensi yang dimiliki sebagai acuan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang dapat terhimpun dari realisasi yang dapat diterima. Meskipun, Kecamatan Marabahan dan Alalak mempunyai potensi yang cukup tinggi, tetapi dari segi realisasi masih jauh dari potensi/target yang dapat dihimpun.

Tingginya potensi tersebut seharusnya dibarengi dengan intensitas para pegawai yang ditugaskan mengelola PBB-P2 untuk mencapai potensi tersebut. Salah satu bentuk yang diharapkan adalah sinergitas antar berbagai pihak untuk mencapai realisasi, karena suatu pencapaian realisasi daripada potensi/target yang sebenarnya dapat terhimpun merupakan prestasi bagi daerah sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum di Kabupaten Barito Kuala. Peningkatan PBB-P2 berdampak pada peningkatan kinerja daerah dari segi ekonomi untuk pembangunan daerah.

Dasar hukum PBB adalah Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994 merupakan kesempatan bagi daerah untuk mengelola penerimaan daerahnya untuk pembangunan ekonomi di daerah dalam meningkatkan penerimaan dari sisi Pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan dengan memperhatikan asas-asas Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya (1) memberikan

kemudahan dan kesederhanaan;(2) Adanya kepastian hukum;(3) Mudah dimengerti dan adil;(4) Menghindari pajak berganda (Mardiasmo,2016:381).

Kecamatan Kuripan merupakan kecamatan yang mempunyai kinerja dalam hal pemungutan PBB-P2. Meskipun mempunyai potensi yang rendah, tetapi dari segi realisasi selalu dapat memenuhi dari potensi yang dapat terhimpun. Kinerja tersebut yang harus dituangkan dalam memperhitungkan potensi yang dapat dihimpun dengan melihat berbagai faktor melalui Objek Pajak seperti penentuan klasifikasi bumi/tanah dan klasifikasi bangunan. Diantaranya untuk menentukan klasifikasi bumi harus memperhatikan Letak, Peruntukan, Pemanfaatan dan Kondisi lingkungan, sedangkan untuk klasifikasi bangunan memperhatikan bahan yang digunakan, rekayasa, letak dan kondisi lingkungan (Mardiasmo,2016:383).

Salah satu bentuk kurangnya penerimaan PBB-P2 jika dibandingkan dengan potensi yang dapat terhimpun yaitu disebabkan oleh berbagai faktor hambatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Faktor hambatan tersebut muncul karena setiap melaksanakan pekerjaan terdapat kendala-kendala yang dihadapi dilapangan termasuk hambatan pemungutan yang terjadi di 4(empat) titik lokasi sampel penelitian Kabupaten Barito Kuala.

Faktor penghambat penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Barito Kuala lebih disebabkan secara umum keterbatasan atau kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki. Menurut hasil wawancara dengan Kabid PBB (Lolita dan Staff PBB Bapa Dani) “sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Kuala dalam hal pengurusan PBB-P2 sedikit, sehingga dalam hal melakukan pendataan dan survey disetiap desa maupun kota kesulitan”. “Untuk mengantisipasi terbatasnya sumberdaya manusia tersebut dalam pengelolaan PBB-P2, maka dilakukan kerjasama dan memberikan tugas kepada perangkat desa masing-masing kecamatan untuk melakukan survey dan pendataan, khususnya mengenai adanya perubahan yang terletak pada bangunan”. Kesimpulan yang dapat diambil dari faktor pengambat penerimaan PBB dari segi SDM adalah Aspek sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian tidak terpisahkan dari kunci sukses (*key success factor*). Dalam kemajuan di era revolusi industri 4.0 membuat perubahan dalam sistem teknologi dan ekonomi, hal ini juga berdampak pada tuntutan perubahan SDM secara menyeluruh.

Faktor penghambat penerimaan PBB-P2 yang kedua adalah mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi sosial merupakan salah satu aspek terpenting dalam

kesuksesan penerimaan PBB-P2, karena aspek sosial adalah kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Aspek sosial ekonomi sebagai bentuk keberhasilan penerimaan PBB-P2 dapat dilihat dari segi pendapatan masyarakat, semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin tinggi pula masyarakat dalam membayar PBB-P2, sehingga Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, serta tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat (Tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian (Syarat Ekonomis). (Mardiasmo, 2016 : 4- 5).

Faktor lain sebagai penghambat penerimaan PBB-P2 adalah jumlah wajib pajak dan kondisi tempat tinggal. Subjek pajak yang menerima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2016 : 163).

Kesadaran subjek pajak dalam rangka pendataan wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak). SPOP tersebut sebagai bentuk kesadaran subjek pajak akan pembangunan daerahnya karena subjek pajak merupakan wajib pajak yang harus mengisi secara jelas, benar dan lengkap dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Apabila subjek pajak melakukan pemindahan tempat tinggal harus melakukan konfirmasi agar petugas dapat mengetahui.

Berdasarkan kondisi wilayah menjadi dasar sulitnya mengetahui jumlah wajib pajak, khususnya untuk wilayah yang jauh dari perkotaan, sehingga berpengaruh bagi jumlah wajib pajak di 4 (empat) kecamatan Kabupaten Barito Kuala. Menurut Teori kutub pertumbuhan, Perroux menyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi pada seluruh tata ruang, akan tetapi hanya terbatas pada beberapa tempat tertentu. Setiap kutub mempunyai pancaran pengembangan keluar dan kekuatan tarik ke dalam. Dalam kerangka dasar pemikiran Perroux, suatu tempat (tata ruang) merupakan suatu kutub pertumbuhan apabila di tempat tersebut terdapat industri kunci (*key industri*) yang memiliki peran sebagai pendorong yang dinamik, karena industri tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan inovasi (Adisasmita, 2012:62).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Keadaan Potensi PBB-P2 terbesar terletak di Kecamatan Alalak serta Kecamatan Marabahan, sedangkan potensi terendah yaitu Kecamatan Bakumpai dan Kuripan, 4 (empat) kecamatan tersebut memiliki potensi yang berbeda-beda karena adanya perbedaan dari jumlah subjek pajak (Wajib Pajak) yang dapat mempengaruhi penerimaan PBB-P2.

Kedua, Faktor-faktor penghambat dalam penerimaan PBB-P2 untuk 4 (empat) Kecamatan Barito Kuala adalah terletak pada pertama : keterbatasan dan kemampuan sumberdaya manusia; kedua : kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan ketiga : jumlah wajib pajak dan kondisi tempat tinggal.

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka penelitian ini direkomendasikan sebagai berikut:

Pertama, Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala lebih melakukan sosialisasi pentingnya membayar PBB-P2 kepada masyarakat agar dapat mencapai potensi yang dapat terhimpun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala.

Kedua, Diharapkan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat meningkatkan kompetensi pekerjanya dengan keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki serta membuka kesempatan tenaga tambahan untuk melakukan survey atau pendataan bagi wajib pajak di Kabupaten Barito Kuala.

Ketiga, Diharapkan bagi pemerintah daerah dapat meningkatkan aspek pendapatan masyarakat sebagai bentuk mengantisipasi kelesuan ekonomi daerah yang akan berdampak pada penerimaan PBB-P2.

DAFTAR REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2012. *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Anastasia Diana & Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Anonim. 2019. *Barito Kuala Dalam Angka*. Barito Kuala : BPS Barito Kuala.
- _____, 2017, *Kecamatan Marabahan Dalam Angka*. Barito Kuala : BPS Barito Kuala.
- _____, 2018, *Kecamatan Marabahan Dalam Angka*. Barito Kuala : BPS Barito Kuala.

-
- _____, 2019, *Kecamatan Marabahan Dalam Angka . Barito Kuala : BPS Barito Kuala.*
- _____, 2017, *Kecamatan Alalak Dalam Angka. Barito Kuala : BPS Barito Kuala.*
- _____, 2018, *Kecamatan Alalak Dalam Angka. Barito Kuala : BPS Barito Kuala.*
- _____, 2019, *Kecamatan Alalak Dalam Angka . Barito Kuala : BPS Barito Kuala.*
- _____, 2018, *Kecamatan Bakumpai Dalam Angka. Barito Kuala : BPS Barito Kuala.*
- _____, 2019, *Kecamatan Bakumpai Dalam Angka . Barito Kuala : BPS Barito Kuala.*
- _____, 2017, *Kecamatan Kuripan Dalam Angka. Barito Kuala : BPS Barito Kuala.*
- _____, 2018, *Kecamatan Kuripan Dalam Angka. Barito Kuala : BPS Barito Kuala.*
- _____, 2019, *Kecamatan Kuripan Dalam Angka . Barito Kuala : BPS Barito Kuala.*
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016.* Yogyakarta : CV Andi Offset.